

KIA9\_AKPM\_006

## PENGARUH INTENSITAS MODAL, INTENSITAS PERSEDIAAN, PROFITABILITAS DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Fiskawati<sup>1</sup>, Subagyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Krida Wacana  
email: fiska.2018ea079@civitas.ukrida

<sup>2</sup>Universitas Kristen Krida Wacana  
email: subagyo@ukrida.ac.id

### Abstract

*The purpose of this study is to examine and provide empirical evidence regarding the effect of capital intensity, inventory intensity, profitability and ownership structure on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The dependent variable in this study is tax avoidance as measured by using Effective Tax Rates (ETR). The independent variables in this study are capital intensity, inventory intensity, profitability, managerial ownership and institutional ownership. The control variable used in this study is firm size. The population in this study used 131 manufacturing companies as research samples which were analyzed by quantitative methods. The sampling technique in this research is using purposive sampling technique and using multiple linear regression analysis using the IBM SPSS Statistics 24 program as a tool. Through this study, the researcher found the results that capital intensity and profitability had a significant positive effect on tax avoidance, firm size had a significant negative effect on tax avoidance, then the results of inventory intensity, managerial ownership and institutional ownership had no significant effect on tax avoidance. The results of this study are expected to provide benefits for various parties related to the research topics raised in the study, including this research can provide benefits regarding the importance of capital intensity, profitability and company size for tax avoidance. Then, it can be considered by companies or the government regarding tax avoidance.*

**Keywords** : Tax Avoidance, Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitability, Ownership Structure

### PENDAHULUAN

Kontribusi pajak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan suatu negara. Pada tahun 2019, kontribusi perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia tercatat sebesar 82,5% dari keseluruhan pendapatan yang diterima oleh negara. Hal ini membuktikan bahwa pajak mempunyai pengaruh yang cukup besar dan sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan sebuah negara. Namun, dalam realitanya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari rendahnya rasio pajak di Indonesia yang hanya mencapai 11,5% di tahun 2018 (Nurisdianto, 2019). Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah menaruh perhatiannya dan melakukan berbagai usaha di dalam sektor pajak. Namun, sampai saat ini banyak perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak mereka seminimal mungkin, agar dapat memperkecil beban perusahaan dan memaksimalkan labanya. Salah satu penyebabnya adalah praktik penghindaran pajak, dimana perusahaan akan mencari dan memanfaatkan kelemahan pajak dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilannya, dimana sifatnya legal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Praktik ini memiliki beberapa dampak, yang salah satunya berdampak bagi negara. Dimana penghindaran pajak ini menyebabkan penurunan penghasilan suatu negara, yang pada akhirnya juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam negara yang bersangkutan. Salah satu contohnya dari praktik penghindaran pajak ini adalah kawasan *Grey Area*. *Grey area* adalah suatu peristiwa yang dicurigai di dalam peraturan perpajakan, tetapi tidak ada penerapan peraturan perpajakan dalam hal tersebut (Lazuardi dan Rakhmayani, 2018).

Terdapat banyak kasus penghindaran yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Dikarenakan pajak di Singapura lebih rendah dibandingkan di Indonesia, Dirjen Pajak menduga bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan penggelapan pajak, yaitu dengan melakukan penjualan dengan *transfer pricing* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya di Singapura. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memungut pajak dengan tarif 25%, sedangkan Singapura hanya memungut 17% (Idris, 2013).

Terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan dalam hal pembayaran pajaknya. Pertama adalah intensitas modal, dimana intensitas modal merupakan suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantri dan Jati (2019), menunjukkan hasil bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin besar intensitas modal suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Jika intensitas modal meningkat, nilai ETR perusahaan akan berkurang dikarenakan biaya tambahan tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan semakin kuat terhadap komitmen dalam perpajakannya. Namun, hal ini ditentang oleh penelitian yang dilakukan Anggriantari dan Purwantini (2020) yang menunjukkan hasil bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dimana perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi, maka aset tetap tersebut bukan digunakan untuk penghindaran pajak, tetapi digunakan untuk kepentingan operasional dan investasi.

Faktor yang kedua adalah intensitas persediaan. Intensitas persediaan adalah suatu kegiatan investasi yang menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan selama satu periode tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantri dan Jati (2019) menunjukkan hasil bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi intensitas persediaan suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Jika keuntungan menurun, maka ETR juga akan mengalami penurunan yang dapat menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi. Namun, hal ini ditentang oleh penelitian yang dilakukan Dewi Yanti (2018) yang menunjukkan hasil bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Intensitas persediaan tidak bisa mempengaruhi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor yang ketiga adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu perbandingan kinerja perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengetahui seberapa besar atau kecilnya laba yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020), menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Jika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, maka semakin tinggi tingkat biaya yang harus dikeluarkan. Tarif pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Namun, hal ini ditentang oleh penelitian yang dilakukan Nugrahitha dan Suprasto (2018) yang menunjukkan hasil variabel profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan memiliki informasi data ROA yang sangat sedikit dan tidak sama satu sama lainnya.

Faktor yang keempat adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial mengacu pada persentase saham biasa yang dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dimiliki oleh pihak manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Sumadi (2019), menunjukkan hasil bahwa kepemilikan

manajerial berhubungan positif dan memiliki dampak yang signifikan. Semakin banyak kepemilikan saham manajer dalam suatu perusahaan, maka semakin kecil kesempatan manajer untuk melakukan kecurangan, sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, hal ini ditentang oleh penelitian yang dilakukan Widyastuti (2018) yang menunjukkan hasil variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat memungkinkan pihak manajerial tidak memiliki hak yang istimewa dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan yang besar dalam perusahaan.

Dan faktor yang terakhir adalah kepemilikan institusional. Perusahaan asuransi, bisnis investasi, dana pensiun, bank, dan kepemilikan institusional lainnya merupakan contoh dari kepemilikan institusional. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Masitoh (2018), menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya variasi penghindaran pajak ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional, dimana besar kecilnya tingkat saham yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar, maka akan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Namun, hal ini ditentang oleh penelitian yang dilakukan Razali dan Ferawati (2019) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini hendak menguji apakah intensitas modal, intensitas persediaan, profitabilitas, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS TEORI KEAGENAN**

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan mengenai relasi antara pihak pemegang saham atau yang dikenal dengan prinsipal dan pihak yang menjalankan perusahaan, yaitu manajemen atau yang dikenal dengan agen yang terikat kontrak demi kepentingan pemegang saham dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam situasi ini, konflik kepentingan akan mempengaruhi konsistensi pajak perusahaan, karena pihak manajemen menghindari pajak untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memungkinkan manajemen berhasil dalam melanjutkan bisnisnya. Namun, di sisi lain para pemegang saham lebih memilih agar pihak manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan perusahaan agar tidak terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak yang akan merugikan reputasi dan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (Charisma dan Dwimulyani, 2019).

### **TEORI AKUNTANSI POSITIF**

Teori akuntansi positif adalah sebuah teori yang menggambarkan mengenai strategi dan praktik pembukuan akuntansi di perusahaan dan perkiraan yang akan digunakan oleh manajer di masa depan dalam kondisi tertentu. Penentuan metode dan prosedur pembukuan akuntansi yang terbaik sangat penting bagi bisnis dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran keuangan, dimana hal ini tidak dapat dipisahkan dari rapat yang telah disetujui, serta memiliki manfaat dalam penyusunan laporan anggaran keuangan perusahaan (Watts dan Zimmermen, 1960). Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif, salah satunya adalah hipotesis biaya politik, dimana ukuran perusahaan berbanding lurus dengan jumlah politik yang harus dibayar dan apabila semakin besar perusahaan, maka akan semakin besar juga peluangnya (Hariseno dan Pujiono, 2021).

### **PENGHINDARAN PAJAK**

Penghindaran pajak merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi tarif pajak atau mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan pajak dalam undang-undang perpajakan. Dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, sehingga

perusahaan luar negeri dapat berinvestasi di perusahaan dengan pajak yang rendah. Menurut Darussalam (2010), dalam Mira dan Purnamasari (2020) penghindaran pajak dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu perencanaan pajak substantif dan perencanaan pajak formal. Dalam perencanaan pajak substantif penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara. Pertama, memindahkan subjek pajak ke negara yang tergolong sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan. Kedua, memindahkan objek pajak dan beban pokok ke negara yang tergolong sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atas suatu jenis penghasilan. Dan yang terakhir, memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke negara yang tergolong memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan. Sedangkan, dalam perencanaan pajak formal, penghindaran pajak dilakukan dengan mengikuti substansi moneter dari suatu transaksi dengan memilih bentuk formal jenis transaksi yang memberikan tarif pajak yang lebih rendah. Penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan proporsi *Effective Tax Rate* (ETR).

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}} \dots\dots\dots(2.1)$$

**INTENSITAS MODAL**

Intensitas modal mengacu pada aktivitas investasi perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Rasio intensitas modal dapat digunakan untuk menentukan seberapa produktif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menciptakan kesempatan. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dikurangi dengan jumlah semua aset yang disusutkan melalui beban penyusutan (Hashemi Rodhian Hanum, 2013).

$$IM = \frac{\text{Total aset}}{\text{Total penjualan}} \dots\dots\dots(2.2)$$

**INTENSITAS PERSEDIAAN**

Intensitas persediaan adalah suatu kegiatan investasi yang menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan selama satu periode tertentu (Fadjriana, 2019).

$$IP = \frac{\text{Total persediaan}}{\text{Total aset}} \dots\dots\dots(2.3)$$

**PROFITABILITAS**

Profitabilitas adalah suatu tindakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan pada suatu periode tertentu (Tnius, 2018). Keuntungan merupakan salah satu penilaian dalam kinerja suatu perusahaan, dimana jika keuntungan yang diperoleh tinggi, maka penilaian dalam kinerja suatu perusahaan akan semakin baik dan jika keuntungan yang diperoleh rendah, maka penilaian dalam kinerja suatu perusahaan akan semakin buruk. Keuntungan perusahaan selain merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bagi para investor, juga merupakan bagian dasar yang mendasari penciptaan nilai perusahaan pada prospek perusahaan di masa yang akan datang (Prabowo dan Sutanto, 2019). Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan margin laba kotor, margin laba bersih, pengembalian atas aset, pengembalian atas investasi, dan pengembalian atas ekuitas.

**KEPEMILIKAN MANAJERIAL**

Rasio saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang ditentukan oleh persentase saham biasa dalam pengambilan keputusan perusahaan, dikenal sebagai kepemilikan manajerial. Semakin besar perbandingan kepemilikan manajerial di perusahaan, semakin aktif pihak manajemen untuk kepentingan pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan apabila keputusan yang dibuat adalah salah, maka konsekuensinya juga akan ditanggung oleh pihak manajemen (Widyastuti, 2018). Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh para manajemen perusahaan. Kepemilikan

manajerial diukur menggunakan variabel *dummy*, dimana pihak manajemen yang memiliki jumlah saham diberi nilai 1 (satu), sedangkan pihak manajemen yang tidak memiliki jumlah saham diberi nilai 0 (nol).

### KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL

Perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, bank, dan kepemilikan institusional lainnya memegang saham di suatu perusahaan dikenal dengan kepemilikan institusional. Dimana jumlah dari kepemilikan institusional dapat mengubah kinerja perusahaan dengan menyesuaikan manajemen dan pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin besar kekuatan perusahaan dalam menentukan kebijakan yang menghasilkan keuntungan dan mengetahui besarnya jumlah beban pajak yang harus dibayar (Idzni dan Purwanto, 2017). Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KI = \frac{\text{jumlah saham institusi}}{\text{Total saham beredar}} \dots \dots \dots (2.4)$$

### PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENGARUH INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Intensitas modal adalah suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, maka biaya depresiasi aset tetap semakin meningkat dan hal ini mengakibatkan tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah intensitas modal suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap semakin menurun dan hal ini mengakibatkan bahwa keuntungan perusahaan dan pajak terutang suatu perusahaan juga berkurang. Dengan asumsi, jika keuntungan suatu perusahaan menurun, maka perusahaan tersebut memiliki ETR yang rendah sehingga dapat menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan aset tetap yang sangat besar yang menyebabkan ETR rendah, maka dapat melakukan perencanaan pajak (Dwiyanti dan Jati, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019), Sueb (2020) dan Dharma dan Noviani (2017), menunjukkan hasil bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar intensitas aktiva tetap suatu perusahaan, maka semakin besar pula penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat mengajukan hipotesis pertama, yaitu sebagai berikut:

#### **H<sub>1</sub> : Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak PENGARUH INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Intensitas persediaan adalah suatu kegiatan investasi yang menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan selama satu periode tertentu. Intensitas persediaan dapat dihitung dengan menggunakan jumlah persediaan awal ditambah dengan total pembelian persediaan selama satu periode, dikurangi persediaan akhir. Hal ini berarti semakin tinggi intensitas persediaan suatu perusahaan, semakin tinggi juga penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin rendah intensitas persediaan suatu perusahaan, semakin rendah juga tingkat penghindaran pajaknya (Dwiyanti dan Jati, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019), Anggriantari dan Purwantini (2020) dan Sinaga dan Malau (2021), menunjukan hasil bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Semakin tinggi intensitas persediaan perusahaan, semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak perusahaan. Jika laba menurun, maka ETR juga akan menurun yang berpotensi menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang lebih tinggi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat mengajukan hipotesis kedua, yaitu sebagai berikut:

#### **H<sub>2</sub> : Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak PENGARUH**

## PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas dapat diukur dengan proporsi estimasi yang berbeda, salah satunya adalah Return on Assets (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar juga keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat penghindaran yang dapat menyebabkan berkurangnya keuntungan suatu perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, semakin rendah juga tingkat penghindaran pajak dan mengakibatkan bertambahnya keuntungan suatu perusahaan (Dwiyanti dan Jati, 2019).

Menurut Sari et al. (2020), Dwiyanti dan Jati (2019) dan Hidayat (2018), menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajaknya. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang besar mampu melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan laba yang tinggi perusahaan dapat melakukan pengaturan laba dengan mudah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat mengajukan hipotesis ketiga, yaitu sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**

## PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Kepemilikan manajerial adalah perbandingan saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang diukur dari jumlah persentase saham biasa dalam pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka pihak manajemen semakin aktif untuk kepentingan pemegang saham dikarenakan apabila keputusan yang dibuat adalah salah, maka konsekuensinya juga akan ditanggung oleh pihak manajemen. Manajer juga harus dapat memaksimalkan laba perusahaan, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan di masa yang akan datang. Ketika seorang manajer memiliki tanggung jawab yang besar, maka dia mengharapkan imbalan yang besar. Akibatnya, di dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pemilik untuk meningkatkan keuntungan dan kepentingan manajer untuk menerima imbalan yang besar (Widawati dan Wahidahwati, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Sumadi (2019), Widawati dan Wahidahwati (2019) dan Charisma dan Dwimulyani (2019), menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin besar kepemilikan manajer dalam suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan mereka melakukan kecurangan, sehingga dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat mengajukan hipotesis keempat, yaitu sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak**

## PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, bank, dan kepemilikan institusional lainnya memegang saham di suatu perusahaan dikenal dengan kepemilikan institusional. Dimana jumlah dari kepemilikan institusional dapat mengubah kinerja perusahaan dengan menyesuaikan manajemen dan pemegang saham. Pada dasarnya investor institusional mempunyai kontrol yang cukup besar dalam keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Kepemilikan institusional berperan penting dalam pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Masitoh (2018), Ayu dan Sumadi (2019) dan Charisma dan Dwimulyani (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan semakin besar kepemilikan institusional, maka mengindikasikan semakin besar tingkat pengawasan terhadap manajer yang dapat mengurangi tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak serta mengurangi konflik keagenan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat mengajukan hipotesis kelima, yaitu sebagai berikut:

## H<sub>5</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur dari tahun 2018-2020 yang diperoleh dari situs otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi oleh sampel dalam penelitian ini.

1. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2020.
2. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2018 hingga tahun 2020.
3. Laporan keuangan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 telah diaudit.
4. Perusahaan menghasilkan keuntungan.
5. Perusahaan yang tidak mengalami rugi secara fiskal dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

### MODEL PENELITIAN

Model penelitian merupakan gambaran yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel bebas dengan variabel dependennya yang akan diteliti oleh peneliti. Model penelitian dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{TAXOVID} = \alpha_0 + \beta_1 \text{IM} + \beta_2 \text{IP} + \beta_3 \text{ROA} + \beta_4 \text{KP} + \beta_5 \text{KI} + \beta_6 \text{SIZE} + e$$

(3.1)

Keterangan:

TAXOVID	= Penghindaran Pajak
IM	= Intensitas Modal
IP	= Intensitas Persediaan
ROA	= Profitabilitas
KP	= Kepemilikan Manajerial
KI	= Kepemilikan Institusional
SIZE	= Ukuran Perusahaan

### OPERASIONALISASI VARIABEL PENGHINDARAN PAJAK

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan perusahaan yang bersifat legal dengan tujuan untuk mengurangi biaya pajak perusahaan. Penghindaran pajak dalam penelitian ini memakai proporsi *Effective Tax Rate* (ETR).

.....(3.2)

**INTENSITAS MODAL**

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Intensitas modal dihitung dengan membandingkan nilai buku dari semua aset perusahaan. Variabel ini merupakan salah satu perantara yang digunakan untuk mengukur aset suatu perusahaan dan menjelaskan keputusan investasinya.

$$IM = \frac{\text{Total aset}}{\text{Total penjualan}} \dots\dots\dots(3.3)$$

**INTENSITAS PERSEDIAAN**

Perbandingan persediaan terhadap total aset dapat diukur dengan membandingkan total persediaan dengan total aset perusahaan dalam nilai buku.

$$IP = \frac{\text{Total persediaan}}{\text{Total aset}} \dots\dots\dots(3.4)$$

**PROFITABILITAS**

Profitabilitas dapat diukur dengan cara memakai *Return on Assets*, yaitu dengan membandingkan selisih persentase laba bersih dengan total aset.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \dots\dots\dots(3.5)$$

**KEPEMILIKAN MANAJERIAL**

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh para manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur menggunakan variabel *dummy*, dimana pihak manajemen yang memiliki jumlah saham diberi nilai 1 (satu), sedangkan pihak manajemen yang tidak memiliki jumlah saham diberi nilai 0 (nol).

**KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL**

Kepemilikan institusional diukur dengan persentase perbedaan antara jumlah saham institusional dan total saham yang beredar. Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Total saham beredar}} \dots\dots\dots(3.6)$$

**VARIABEL KONTROL UKURAN PERUSAHAAN**

Ukuran perusahaan merupakan sebuah metrik yang mengklarifikasikan ukuran perusahaan ke dalam beberapa cara, yaitu total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Logaritma natural dari total aset dan logaritma natural dari total pendapatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan.

$$SIZE = \text{Ln}(\text{Total aset}) \dots\dots\dots(3.7)$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN DESKRIPSISAMPEL PENELITIAN**

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang terdapat pada perusahaan manufaktur. Metode sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang telah memenuhi kriteria dalam penelitian ini dan menggunakan alat analisis, yaitu Program *IBM SPSS Statistics 24*. Perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian adalah 131 perusahaan selama

periode 2018-2020, dengan sampel akhir sebanyak 240 sampel.

## STATISTIK DESKRIPTIF

**Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAXOVID	240	-0,24	0,71	0,2520	0,11985
IM	240	0,18	3,41	1,2058	0,65874
IP	240	0,01	0,58	0,2085	0,11935
ROA	240	-0,21	0,47	0,0669	0,07547
KI	240	0,00	1,00	0,6662	0,25354
Size	240	25,31	32,47	28,6530	1,52668
Valid N (listwise)	240				

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 24 (2021)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan hasil SPSS dari uji statistik deskriptif terhadap perusahaan manufaktur selama tahun 2018-2020 dengan nilai N (jumlah sampel) sebanyak 240 sampel. Pada variabel dependen, yaitu penghindaran pajak yang dilambangkan dengan TAXOVID memiliki nilai minimum sebesar -0,24 pada PT Lotte Chemical Titan Tbk, nilai maksimum sebesar 0,71 pada PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk, nilai rata-rata sebesar 0,2520 atau 25,20% dan nilai standar deviasi sebesar 0,11985. Dimana pada variabel penghindaran pajak ini nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan hasil bahwa data sudah terdistribusi dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data tersebut rendah dan penyebaran nilainya merata.

Pada variabel intensitas modal yang dilambangkan dengan IM memiliki nilai minimum sebesar 0,18 pada PT Alaska Industrindo Tbk, nilai maksimum sebesar 3,41 pada PT Cottonindo Ariesta Tbk, nilai rata-rata sebesar 1,2058 dan nilai standar deviasi sebesar 0,65874. Dimana pada variabel intensitas modal ini nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan hasil bahwa data sudah terdistribusi dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data tersebut rendah dan penyebaran nilainya merata.

Pada variabel intensitas persediaan yang dilambangkan dengan IP memiliki nilai minimum sebesar 0,01 salah satunya pada PT Alaska Industrindo Tbk, nilai maksimum sebesar 0,58 pada PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk, nilai rata-rata sebesar 0,2085 atau 20,85% dan nilai standar deviasi sebesar 0,11935. Dimana pada variabel intensitas persediaan ini nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan hasil bahwa data sudah terdistribusi dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data tersebut rendah dan penyebaran nilainya merata.

Pada variabel profitabilitas yang dilambangkan dengan ROA memiliki nilai minimum sebesar - 0,21 pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk, nilai maksimum sebesar 0,47 pada PT Unilever Indonesia Tbk, nilai rata-rata sebesar 0,0669 atau 6,69% dan nilai standar deviasi sebesar 0,07547. Dimana pada variabel profitabilitas ini nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan hasil bahwa data belum terdistribusi dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data tersebut tinggi dan penyebaran nilainya tidak merata.

Pada variabel kepemilikan institusional yang dilambangkan dengan KI memiliki nilai minimum sebesar 0,00 salah satunya pada PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk, nilai maksimum sebesar 1,00 salah satunya pada PT Fajar Surya Wisesa Tbk, nilai rata-rata sebesar 0,6662 atau 66,62% dan nilai standar deviasi sebesar 0,25354. Dimana pada variabel kepemilikan institusional ini nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan hasil bahwa data sudah terdistribusi dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data tersebut rendah dan penyebaran nilainya merata.

Pada variabel ukuran perusahaan yang dilambangkan dengan Size memiliki nilai minimum sebesar 25,31 salah satunya pada PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk, nilai maksimum sebesar 32,47 pada PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk, nilai rata-rata sebesar 28,6530 dan nilai standar deviasi sebesar 1,52668. Dimana pada variabel ukuran perusahaan ini nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan hasil bahwa data sudah terdistribusi dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data tersebut rendah dan penyebaran nilainya merata.

Uji F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,334	6	0,056	4,184	0,001 <sup>b</sup>
	Residual	3,099	233	0,013		
	Total	3,433	239			

**Tabel 4.2 Hasil Uji F**

- Dependent Variable: TAXOVID
- Predictors: (Constant), Size, KP, IM, IP, ROA, KI

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 24 (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil uji F sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti model regresi layak digunakan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.3 Hasil Uji T

Coefficients						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,572	0,152		3,773	0,000
	IM	0,050	0,013	0,273	3,762	0,000
	IP	0,092	0,069	0,092	1,334	0,184
	ROA	0,255	0,110	0,160	2,314	0,022
	KP	0,041	0,042	0,072	0,987	0,325
	KI	-0,030	0,034	-0,063	-0,864	0,389
	Size	-0,014	0,005	-0,177	-2,648	0,009

a. Dependent Variable: TAXOVID

Sumber : Hasil pengolahan data dari SPSS 24 (2021) Berdasarkan tabel 4.3 di atas diperoleh hasil uji T sebagai berikut:

1. Intensitas modal yang dilambangkan dengan IM memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa intensitas modal signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2. Intensitas persediaan yang dilambangkan dengan IP memiliki nilai signifikansi sebesar 0,184 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Profitabilitas yang dilambangkan dengan ROA memiliki nilai signifikansi sebesar 0,022 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4. Kepemilikan manajerial yang dilambangkan dengan KP memiliki nilai signifikansi sebesar 0,325 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Kepemilikan institusional yang dilambangkan dengan KI memiliki nilai signifikansi sebesar 0,389 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Ukuran perusahaan yang dilambangkan dengan Size memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## PEMBAHASAN PENGARUH INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel intensitas modal signifikan berpengaruh ke arah positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin besar

intensitas modal suatu perusahaan, maka nilai ETR perusahaan akan semakin kecil dan perusahaan akan semakin kuat terhadap kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam hal ini penghindaran pajak dipengaruhi oleh besarnya penjualan yang menyebabkan semakin besarnya penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan melakukan penghindaran pajak agar pajak yang dibayarkan akan semakin lebih rendah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Dwiyantri dan Jati (2019), Sueb (2020) dan Dharma dan Noviani (2017), menunjukkan hasil bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggriantari dan Purwantini (2020), Sugiyanto dan Fitriani (2019) dan Jusman dan Nosita (2020), menunjukkan hasil bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **PENGARUH INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel intensitas persediaan tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan variabel intensitas persediaan itu tidak dapat mempengaruhi ruang lingkup perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, dikarenakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh besarnya total persediaan dan besarnya total aset. Data yang digunakan dalam penelitian tidak memiliki cukup bukti yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Dewi Yanti (2018) dan Artinasari dan Mildawati (2018), menunjukkan hasil bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantri dan Jati (2019), menunjukkan hasil bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi intensitas persediaan suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Jika keuntungan menurun, maka ETR juga akan mengalami penurunan yang dapat menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi.

#### **PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel profitabilitas signifikan berpengaruh ke arah positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini dikarenakan peningkatan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga tinggi, sehingga kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020), Dwiyantri dan Jati (2019) dan Hidayat (2018), menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nugrahitha dan Suprasto (2018), menunjukkan hasil variabel profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

#### **PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan variabel kepemilikan manajerial itu tidak dapat mempengaruhi ruang lingkup perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan pihak manajerial tidak memiliki hak yang istimewa untuk mengambil sebuah keputusan dalam perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian tidak memiliki cukup bukti yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Widyastuti (2018) dan Krisna (2019), menunjukkan hasil variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap

penghindaran pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Sumadi (2019), menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berhubungan positif dan memiliki dampak yang signifikan. Semakin banyak kepemilikan saham manajer dalam suatu perusahaan, maka semakin kecil kesempatan manajer untuk melakukan kecurangan, sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

#### **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan institusional tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan variabel kepemilikan institusional itu tidak dapat mempengaruhi ruang lingkup perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak mempunyai kontrol yang cukup besar dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian tidak memiliki cukup bukti yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Razali dan Ferawati (2019) dan Y. C. Wijayanti dan Merkusiwati (2017), menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Masitoh (2018), menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya variasi penghindaran pajak ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional, dimana besar kecilnya tingkat saham yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar, maka akan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak.

#### **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel ukuran perusahaan signifikan berpengaruh ke arah negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dimana hal ini berarti semakin besar ukuran atau aset perusahaan, maka perusahaan akan sebaik mungkin menjaga citranya dimata publik dengan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Luh dan Puspita (2017), Hashemi Rodhian Hanum (2013) dan Mira dan Purnamasari (2020), menunjukkan hasil variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020), menunjukkan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020 dengan menggunakan hasil uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, profitabilitas dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah intensitas modal dan profitabilitas signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian hasil intensitas persediaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **IMPLIKASI**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait dengan topik penelitian yang diangkat dalam penelitian, diantaranya adalah penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai pentingnya intensitas modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan untuk penghindaran pajak.

Kemudian, bisa menjadi pertimbangan perusahaan atau pemerintah terkait penghindaran pajak.

### KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel dalam penelitian terbatas dikarenakan hanya pada sektor manufaktur dengan jangka waktu pengambilan sampel relatif pendek, yaitu hanya 3 tahun dari tahun 2018-2020. Oleh karena itu, jumlah sampel akhir yang memenuhi kriteria penelitian hanya berjumlah 240 sampel. Kemudian, untuk variabel penghindaran pajak hanya menggunakan satu proksi pengukuran saja, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) sehingga sulit untuk membandingkan hasilnya dengan proksi pengukuran yang lainnya. Dan data mengenai penghindaran pajak perusahaan hanya didasarkan pada laporan keuangan, sehingga kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti ajukan untuk penyusunan penelitian selanjutnya adalah yang pertama, untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat digunakan sektor-sektor lain selain sektor pada perusahaan manufaktur seperti sektor keuangan, sektor properti dan sektor pertambangan. Kedua, untuk penelitian selanjutnya, peneliti menggunakan rentang waktu yang lebih lama, yaitu minimal 5 tahun. Hal ini dikarenakan semakin lama rentang waktu yang digunakan, maka hasil dari penelitian akan semakin baik dan akurat. Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai pengukuran dalam mencari penghindaran pajak, namun perlu juga ditambahkan dengan pengukuran lain, misalnya pengukuran yang menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Current Effective Tax Rate* (CuETR), *Tax Planning* (TAXPLAN). Keempat, pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain selain variabel yang diteliti, contohnya seperti kepemilikan asing (Irsalina Nur Idzni dan Agus Purwanto, 2017), *sales growth* (Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin, 2020) dan (Wastam Wahyu Hidayat, 2018), likuiditas (Richky Prabowo dan Aftoni Sutanto, 2019) dan (Nikita Artinasari dan Titik Mildawati, 2018) dan lain-lain.

### REFERENSI

- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). *PENGARUH PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY, INVENTORY INTENSITY, DAN LEVERAGE PADA*. 137–153.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1–18.
- Asmara, C. G. (2019). *Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama Ini Sudah Transparan*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adarosri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance The effect of profitability, leverage, and company size on tax avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289–300.
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 2, 1–10.
- Dewi Yanti, F. (2018). *Pengaruh Profitability, Capital Intensity, Inventory Intensity, Leverage, dan Risk Management Committee Terhadap Tax Avoidance*. 1–17.
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 529–

556. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1760073>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Fadjriana, I. (2019). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Terhadap Effective Tax Rate Dengan Kompensasi Rugi Fiskal Sebagai Variabel Moderasi. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 496. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i1.1816>
- Ghozali, I. (2005). Analisis Multivariate dengan program SPSS. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gunadha, R., & Djailani, M. F. (2020). *Hingga Agustus 2020, Realisasi Penerimaan Pajak Terkontraksi 15,6 Persen*. *Suara.Com*. <https://www.suara.com/bisnis/2020/09/22/180339/hinggaagustus-2020-realisasi-penerimaan-pajak-terkontraksi-156-persen?page=all>
- Hariseno, P. E., & Pujiono. (2021). *PENGARUH PRAKTIK MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARANPAJAK*. 1(1), 101–111.
- Hashemi Rodhian Hanum, Z. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Bumh Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 201–210.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Idris, U. (2013). *Sengketa pajak Toyota Motor menanti palu hakim*. *Nasional.Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-pajak-toyota-motor-menanti-palu-hakim>
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 141–152.
- Jasmine, U., Zirman, Z., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Leverage, Kepelimpinan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I*. *Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of ( 1 ) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e*. 3, 305–360.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Kwak, S. G., & Kim, J. H. (2017). Central limit theorem: The cornerstone of modern statistics. *Korean Journal of Anesthesiology*, 70(2), 144–156. <https://doi.org/10.4097/kjae.2017.70.2.144>
- Laoli, N. (2020). *Sepanjang 2019 sektor pertambangan turun drastis, begini prospeknya di 2020*. *Kontan.Co.Id*. <https://investasi.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-sektor-pertambangan-turundrastis-begini-prospeknya-di-2020?page=all>
- Lazuardi, Y., & Rakhmayani, A. N. (2018). IMPLEMENTASI TAX PLANNING MELALUI PEMANFAATAN GREY AREA PERPAJAKAN UNTUK PENGHEMATAN PPh

- TERUTANG. *Jurnal Ekbis*, 19(2), 1157. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v19i2.175>
- Luh, N., & Puspita, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Mira, & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 211–226. <http://dispenda.jabarprov.go.id/2015/06>
- Nugrahitha, I. M. A., & Suprasto, H. B. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2016–2039. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p14>
- Nurisdianto, W. E. (2019). *Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. DJP. [https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portalkehidupan-berbangsa-dan-bernegara#:~:text=Pajak telah menjadi tulang punggung,persen dari total pendapatan negara](https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portalkehidupan-berbangsa-dan-bernegara#:~:text=Pajak%20telah%20menjadi%20tulang%20punggung,persen%20dari%20total%20pendapatan%20negara).
- Prabowo, R., & Sutanto, A. (2019). Analisis Pengaruh Struktur Modal, dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Otomotif di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.33059/jseb.v10i1.1120>
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 737–752.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Razali, R., & Frawati, F. (2019). Kepemilikan Institusional dan Transparansi Informasi terhadap Penghindaran Pajak: Sebelum, Saat, dan Setelah Tax Amnesty. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 74–88. <https://doi.org/10.36423/jumper.v1i2.250>
- Rifai, A. (2019). *Pengaruh leverage , profitabilitas, capital intensity , manajemen laba terhadap penghindaran pajak*. 1(2).
- Rosana, F. C. (2021). *Faisal Basri: Penerimaan Pajak Jebolnya dari Tambang*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1426540/faisal-basri-penerimaan-pajak-jebolnya-dari-tambang>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 311–322.
- Sueb, M. (2020). *PENGHINDARAN PAJAK : THIN CAPITALIZATION DAN ASSET MIX*. 6(1), 41–52.
- Sugiyanto, S., & Fitria, J. R. (2019). The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor .... *Prosiding Seminar Nasional Humanis*, 447–461. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/5572>

- Tnius, N. (2018). Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 1(4), 66– 79. <https://doi.org/10.32493/skt.v1i4.1380>
- Wardani, D. K., Putriane, S. W., Puspitaningsih, E., Astuti, A. Y., & Mutorikoh, N. (2020). Dampak Riil Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Akmenika*, 17(1), 375–382.
- Watts, & Zimmermen. (1960). Positive Accounting Theory (Pat): Telaah Literatur Dari Berbagai Perspektif. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 9(2), 72. <https://doi.org/10.18860/em.v1i1i2.5271>
- Widawati, & Wahidahwati. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kebijakan Perusahaan dan Risiko Bisnis terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1–25.
- Widyastuti, D. I. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>
- Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE ( Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI )*. 3(1), 322–340.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *EJurnal Akuntansi*, 20(1), 699–728.
- Zuraya, N. (2021). *Harga Komoditas Pertambangan Naik, HPE Desember Ikut Naik*.  
Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/qkr8ha383/harga-komoditas-pertambangan-naikhpe-desember-ikut-naik>